



PUTUSAN

Nomor : 501/Pdt.G/2014/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT ; umur 25 Tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Denpasar dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : **F. Yanuar Siregar, SH., LL.M.** dan **A. Fata'al Chuzaibi, SH., M.Hum.**, advokat/pengacara & konsultan hukum pada Kantor Hukum “*Fahmi Yanuar Siregar, SH., LL.M. & Associates*”, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 12 A Denpasar, sebagaimana dalam surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2014, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**.-----

MELAWAN

TERGUGAT ; umur 34 Tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Denpasar. Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**.-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; ----
- Setelah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksinya dalam perkara yang bersangkutan ; -----
- Setelah memperhatikan dan mencermati surat-surat bukti dari kedua belah pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2014 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

hal 1 dari 12 halaman perkara Nomor 501/Pdt.G/2014/PN Dps



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Agustus 2014 dengan register perkara No.501/Pdt.G/2014/PN Dps yang telah di Revisi tertanggal 20 Agustus 2014 yang mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan secara agama Hindu dan sah menurut hukum, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1169/K/2011, tertanggal 13 Juli 2011;-----
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Drupadi XI No. 9, Dusun Sungiang Sari, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:-----
 - 1) **ANAK1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, umur 2 (dua) Tahun, dan;
 - 2) **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, umur 1 (satu) Tahun.----- Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya;-
4. Bahwa sekitar bulan Juni 2012, ketika Penggugat mengandung anak kedua, ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan sifat, sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak baik, yaitu telah menjalin hubungan dengan perempuan lain (WIL, perempuan yang berasal dari kota Bandung, bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Pulau Batanta). Hal ini diketahui oleh Penggugat bersama dengan mertua Penggugat (ayah kandung Tergugat). Kejadian ini yang kemudian memicu awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;-----

5. Bahwa akibat sifat, sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak baik, yaitu telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat tersebut, membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, sehingga Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang dan ke rumah orang tuanya;-----
6. Bahwa dalam perkembangannya (sekitar bulan Februari 2013, sebelum anak kedua lahir), Tergugat telah mengakui kesalahannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi sifat, sikap dan perbuatan tidak baik yang sering berselingkuh dengan perempuan lain tersebut serta membujuk Penggugat agar kembali ke kediaman bersama dan menjalin rumah tangganya kembali;-----
7. Bahwa demi keutuhan rumah tangganya, maka Penggugat memberi kesempatan pada Tergugat, sehingga bersedia kembali ke kediaman bersama dan mencoba untuk memperbaiki rumah tangganya kembali. Namun, sekitar bulan Juni 2014, Tergugat kembali melakukan sifat, sikap dan perbuatan yang tidak baik tersebut, yaitu menjalin hubungan dengan perempuan lain;-----
8. Bahwa akibat sifat, sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak baik tersebut yaitu menjalin hubungan dengan perempuan lain telah merusak ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta



memicu untuk terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sampai saat ini, hingga akhirnya Penggugat berpamitan kepada mertuanya (orang tua Tergugat) untuk tinggal di rumah sepupunya (Denpasar) hingga sekarang;-----

9. Bahwa karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, tiada jalan lain bagi Penggugat selain memilih perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;-----

10. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana amanat yang terkandung dalam ketentuan **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**;-----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, maka alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum;-----

12. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat.-----



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1169/K/2011, tertanggal 13 Juli 2011 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1) **ANAK1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, umur 2 (dua)
Tahun;

2) **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, umur 1 (satu)
Tahun

adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat ;

4. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, guna dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini, dan sekaligus menerbitkan akta perceraian;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*).-----



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasa hukumnya bernama F.YANUAR SIREGAR,LLM dan A.FATA'AI Chuzaibi,SH.M.Hum sesuai dengan surat kuasa tersebut diatas sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap dimuka persidangan sebagai kuasanya, meskipun Tergugat dipanggil dari Pengadilan Negeri Denpasar menurut risalah panggilan Jurusita tertanggal 8 Agustus 2014 dan 18 Agustus 2014 yang telah dibacakan dimuka persidangan dan telah dipanggil dengan patut ternyata tetap tidak hadir dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah , maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang,bahwa untuk memperkuat gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotocopy KTP No.5171026509880003 atas nama PENGGUGAT tertanggal 18 April 2012 , (diberi tanda P.1);
2. Kutipan Akta Perkawinan No. 1169/K/2011 , tanggal 13 Juli 2011 , (diberi tanda P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-150220120002 atas nama ANAK1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , tanggal 22 – 2-1012 (diberi tanda P.3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-05062014-0004 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , tanggal 5 Juni 2014 (diberi tanda P.4) ;-----
5. Fotocopy Kartu keluarga No. 5171022212110004 , tanggal 4 Juni 2012 (diberi tanda P.5) ;-----
6. Print out percakapan SMS melalui HP antara Penggugat dengan perempuan lain yang menjalin hubungan dengan Tergugat (diberi tanda P.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan bukti P.1 s/d P.5 sesuai dengan aslinya sedangkan P.6 adalah print out ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI (SAKSI P.1); -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, Penggugat adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu di Singaraja pada tanggal 3 Juni 2011 dan sudah mempunyai akta perkawinan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Drupadi Denpasar bersama orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , umur 2 tahun, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT , Umur 1 tahun ;
- Bahwa Penggugat bekerja di BPR Lestari sedangkan Tergugat saksi tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak juni 2014, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat kepergok selingkuh;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat selingkuh tetapi saksi pernah melihat Tergugat nelson dengan perempuan apa itu pacarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi jarang ketempat mereka ;

hal 7 dari 12 halaman perkara nomor 501/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar tetapi saksi pernah melihat mata Penggugat Lebam habis ditonjok oleh Tergugat yaitu pada tahun 2012 ;

2. SAKSI (SAKSI P.2); -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, Penggugat adalah adik sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu di Singaraja pada tanggal 3 Juni 2011 dan sudah mempunyai akta perkawinan ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Drupadi Denpasar bersama orang tua Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , umur 2 tahun, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT , Umur 1 tahun ;
 - Bahwa Penggugat bekerja di BPR Lestari sedangkan Tergugat saksi tidak tahu pekerjaannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak juni 2014, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat kepergok selingkuh;
 - Bahwa menurut Penggugat ia lihat suaminya selingkuh 2 kali dengan perempuan yang berbeda yaitu dengan perempuan yang bernama E dan SD ;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi jarang ketempat mereka ;
 - Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa suaminya selingkuh ;
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun melainkan mohon putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Singaraja , pada tanggal 3 Juni 2011 ;-----

1) **ANAK1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 1 -12-2011

2). **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Maret 2013 ;

Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juni

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena tidak ada kecocokan sehingga terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan putusan selanjutnya akan diambil, dibahas dan dipertimbangkan apabila bermanfaat dalam mengambil keputusan ini ;---

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, pada hal ia telah dipanggil dengan patut maka persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;---

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya ;-----

hal 9 dari 12 halaman perkara nomor 501/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa surat P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ percekocokan sebagaimana yang dijadikan dasar dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta surat bukti P1 sampai dengan P-5 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah secara agama Hindu di Singaraja pada tanggal 3 Juni 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. **ANAK1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, lahir di Denpasar

pada tanggal 1

-12-2011 ;-----

2). **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, lahir di Denpasar pada

tanggal 6 Maret 2013 ;

sehingga terhadap petitum ke-2 dan ke -3 beralasan dan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan keterangan saksi (SAKSI P.1) dan Saksi (SAKSI P.2) menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan apa disebabkan karena Tergugat selingkuh , sehingga Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat , Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juni 2011 sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas tujuan Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke 4 agar Pengadilan Negeri menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 kedua belah pihak diwajibkan untuk melaporkan / mencatatkan putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UU No 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Singaraja pada tanggal 3 Juni 2011 adalah sah secara hukum ;-----

hal 11 dari 12 halaman perkara nomor 501/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah secara hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat yang bernama:

a. **ANAK1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, umur 2 (dua)

Tahun;

b. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, umur 1 (satu)

Tahun

adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat ;

5. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Singaraja pada tanggal

3 Juni 2011 serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Denpasar , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

tertanggal 13 Juli 2011, Nomor : 1169/K/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah sah

putus karena perceraian ;-----

6. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan putusan Pengadilan

tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu

60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Denpasar tanpa bermeterai untuk dicatat / didaftarkan pada register

yang diperuntukkan untuk itu; -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **KAMIS , tanggal 4 September**

2014 dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar

yang dipimpin oleh : **ERLY SOELISTYARINI,SH.M.HUM** sebagai Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH.MH dan **DANIEL PRATU , SH.** masing-masing sebagai



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana pada hari RABU tanggal 10 SEPTEMBER 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri pula oleh : **NI WAYAN ARWATI SH.**

Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-----

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1.CENING BUDIANA SH.MH

ERLY SOELISTYARINI,SH.MHUM

t.t.d.

2. DANIEL PRATU ,SH

Panitera Pengganti

t.t.d.

NI WAYAN ARWATI,SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 220.000,-
- Biaya PNBP Risalah Panggilan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 5000,-
- Meterai.....Rp. 6000,-

Jumlah.....Rp. 326.000,-

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 September 2014 No. 501 / Pdt.G / 2014 /PN Dps tersebut diatas telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 11 September 2014 ;

hal 13 dari 12 halaman perkara nomor 501/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti

Panitera

t.t.d.

NI WAYAN

ARWATI,SH.

CATATAN II :

Dicatat disini bahwa, putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 September 2014 No.501/ Pdt.G / 2014 /PN Dps telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 26 September 2014 ;-----

Panitera Pengganti

t.t.d.

NI WAYAN ARWATI,SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar.

I GDE NGURAH ARYA WINAYA , S.H.MH

NIP. : 19630424.198311.1.001.

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 September 2014 , Nomor : 501 / Pdt. G / 2014 / PN Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat pada **Hari : Selasa, Tanggal 7 Oktober 2014**, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legaisasi..... Rp.10.000,-
2. Upah tulis..... Rp. 3.600,-
3. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 18.700,-
(delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)